

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA  
DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh:

**CITRA DWI ARDIANI**  
**2010310487**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2014**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Citra Dwi Ardiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Mei 1992  
N.I.M : 2010310487  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
J u d u l : Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada  
Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia

### Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 10 October 2014



**(Dr. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.)**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal : 10 October 2014



**(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.)**

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA DI INDONESIA

**Citra Dwi Ardiani**  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [citradwiardiani@yahoo.com](mailto:citradwiardiani@yahoo.com)  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

## ABSTRACT

*Islamic Banking as a business entity which collects funds from the public in the form of savings and channel them to the public, in the form of credit or other forms in order to improve the living standard of the people. This study was to analyze the factors that affect the financing murabahah. Population and sample in this study is an on-foreign Islamic Banks in Indonesia, which consists of 6 Bank in the period 2010-2013. The analytical tool used in this study is multiple linear regression. The results showed that the capital adequacy ratio, third-party funds, financing to deposit ratio, non-performing financing, and return on assets simultaneously affect murabahah. For capital adequacy ratio and return on assets does not affect the murabahah financing. While third-party funds, financing to deposit ratio, and non-performing financing affect the murabahah.*

*Keywords: capital adequacy ratio, third-party funds, financing to deposit ratio, non-performing financing, and return on assets, murabahah financing.*

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan agar pelaksanaannya sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Adanya alternatif jasa perbankan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bermacam-

macam, perbankan syariah menjadi alternatif sistem yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian. Karena pada dasarnya kegiatan usaha perbankan syariah mengutamakan keinginan masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan tanpa adanya sistem bunga.

Perbankan syariah semakin berkembang dikarenakan banyaknya minat masyarakat yang menginginkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam perkembangan bank syariah kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. Semakin banyak nasabah yang bergabung maka aliran dana yang masuk ke dalam arus kas bank syariah

akan semakin tinggi. Tingginya pertumbuhan asset ini tidak terlepas dari sumber dana perbankan yakni dana pihak ketiga, semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Faktor lain yang merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan dapat menampung risiko kerugian yakni modal, karena semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penyaluran dananya, khususnya pembiayaan. Untuk melihat kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sedangkan untuk melihat Kualitas aset yang diproksikan dengan *Non performing Financing* (NPF) salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman atau adanya masalah dalam pembiayaan yang disalurkan. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya. Dan untuk melihat Kegiatan operasional bank perlu memperhatikan aspek profitabilitasnya yang diproksikan dengan ROA sebagai acuan dalam mengukur laba, dan laba yang diraih oleh bank merupakan refleksi dari kinerja bank dalam mengelola dana yang dihimpunnya. Suatu bank yang mampu menghasilkan laba yang besar berarti bank tersebut mampu secara efisien menjalankan usahanya. Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank

akan terkait dengan keseimbangan jumlah dana yang mampu dihimpun dan jumlah dana yang mampu disalurkan. Semakin besar keuntungan yang diterima berarti pembiayaan yang disalurkanpun baik.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan syariah. Karena akad murabahah dinilai sederhana secara teknis dan minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Nasabah (pembeli) mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan sesuai keinginan dan mendapatkan kepastian harga yang tidak akan berubah sesuai akad yang diucap diawal, sedangkan keuntungan yang di dapat bank (penjual) ialah mendapatkan margin yang diterima dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hasil penelitian Prastanto (2013) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian selanjutnya Husnul Khatimah (2012) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hidayyatul Maula (2009) mengungkapkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) yang menyebutkan bahwa hanya dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sementara *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing finance*

(NPF), dan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu perlu adanya pengujian kembali serta penelitian ini menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA).

## LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis (dalam jurnal Fokus Ekonomi: 2007) Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Teori ini digunakan peneliti sebagai *grand theory* dari penelitian ini yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa. Hal ini dikarenakan, peneliti ingin menguji situasi dimana para eksekutif dalam bank

syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal.

### **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga jual yang disepakati dalam murabahah dan belum dibayar oleh pembeli.

Akun ini di debit pada saat terjadi jual beli murabahah yang pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, sebesar harga jual. Dan akun ini akan di kredit pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Margin murabahah itu sendiri memiliki pengertian bahwa akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan murabahah yang disepakati dan belum dibayar oleh pembeli. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun piutang murabahah (Wirosa, 2011: 81). Sedangkan untuk penyisihan penghapusan aset produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Adapun rumus dalam menghitung pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Pembiayaan Murabahah} = & \\ & (\text{Piutang Murabahah} - \text{Pendapatan} \\ & \text{Margin Murabahah yang} \\ & \text{ditanggihkan} - \text{Penyisihan} \\ & \text{Penghapusan Aset Produktif}). \end{aligned}$$

### **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko. Adapun *Capital Adequacy Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Di dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aset pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aset pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing (Lukman, 2005: 121).

### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut UU nomor 21 pasal satu tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana yang disimpan dalam bank adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah. Adapun dana pihak ketiga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

#### a. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain sesuai

dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya.

#### b. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah dengan Bank Syariah dan/atau UUS.

#### c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pembiayaan nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan juga untuk mengukur likuiditas (Muhammad, 2005: 85).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% sampai dengan 110%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif terhadap nasabah. Begitu juga sebaliknya, apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berada pada standar yang telah ditentukan, maka bank tersebut dapat dikatakan kurangnya keefektifan bank dalam menyalurkan

pembiayaan kepada nasabah. Adapun formulanya sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

### **Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Sulistianingrum, 2013). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Ketetapan dari Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan wajar dan sehat apabila NPF sebesar kurang dari 5%.

Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu juga sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka resiko kredit yang ditanggung pihak bank juga kecil. Dalam hal ini setelah pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Sari, 2013). Adapun formulanya sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total asetnya.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atas sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan keuntungan bank. kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### **Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting dalam mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga, maka semakin besar CAR maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penghimpun dan penyaluran dana adalah fokus utama dari kegiatan bank syariah. Tanpa dana yang cukup, maka bank menjadi tidak berfungsi. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika

dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan adanya penurunan, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank. secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Rasio likuiditas ini digunakan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Jadi, semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Dengan sebaliknya, jika terjadi

penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidak sengajaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Wuri Arianti dan Harjum Muharam, 2011). Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah yang ada maka bank semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.


### **Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Rasio ROA adalah indikator dari rasio profitabilitas bank, dengan kata lain ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh pendapatan atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Tingginya rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Dimana stabil atau sehatnya rasio ini mencerminkan stabilnya jumlah modal dan pendapatan.



Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Jadi, semakin besar sumber tingkat keuntungan yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga pendapatan yang dimiliki bank akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
 $H_5$  : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum

syariah non devisa yang ada di Indonesia, saat ini berjumlah 6 bank dan sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah non devisa di Indonesia. Pemilihan sampel pada penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui pembiayaan murabahah yang hanya berada di dalam negeri / domestik. Dibandingkan dengan bank umum syariah devisa yang mencakup transaksi hingga keluar negeri dengan menggunakan valuta asing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non probability sample* atau *non random sampling* yaitu tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur dari populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain metode yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling* yaitu memilih anggota sampel berdasarkan kriteria atau kategori sampel yang ditetapkan oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah Non Devisa yang berlogo iB (yang merupakan identitas industri perbankan syariah di Indonesia).
2. Bank Umum Syariah Non Devisa yang Mempublikasi laporan keuangan semesteran.

### Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Non Devisa pada periode 2010 hingga 2013. Untuk tujuan penelitian yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah laporan keuangan semesteran, berarti dalam 1 tahun buku terdapat 2 laporan keuangan. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi yang dilakukan bank syariah di website BI (Bank Indonesia).

## Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen adalah pembiayaan murabahah sedangkan variabel independen adalah *capital adequacy ratio*, dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, dan *return on asset*.

## Definisi Operasional Variabel Pembiayaan murabahah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dengan prinsip murabahah. Total Pembiayaan jual beli merupakan nilai pembiayaan jual beli pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Didalam pembiayaan murabahah angka yang diketahui yaitu berupa nominal dengan satuan rupiah, dimana antara nominal dan rasio memiliki perbedaan. Agar tidak terdapat permasalahan dalam statistik, maka nominal dalam pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan LN untuk menyamakan dengan satuan persentase (%). Adapun rumus dalam menghitung pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

*Total Pembiayaan Murabahah* =

(Piutang Murabahah - Pendapatan Margin Murabahah yang ditanggungkan - Penyisihan Penghapusan Aset Produktif).

## *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Lukman, 2005: 121).

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Didalam dana pihak ketiga angka yang diketahui yaitu berupa nominal dengan satuan rupiah, dimana antara nominal dan rasio memiliki perbedaan. Agar tidak terdapat permasalahan dalam statistik, maka nominal dalam pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan LN untuk menyamakan dengan satuan persentase (%). Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$   
Giro adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu.

## *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

## *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio kredit atau pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas

Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) (Lukman, 2005:82). *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Lukman, 2005: 118). *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### **Alat Analisis**

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS. Penjelasan masing-masing uji yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **a. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan data (Imam Ghozali, 2012: 19). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi pada variabel independen *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) juga variabel dependen pembiayaan murabahah pada sampel Bank Umum Syariah Non Devisa tahun 2010 hingga 2013..

#### **b. Pengujian Normalitas**

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal.

#### **c. Pengujian Hipotesis**

##### **1. Regresi Linier Berganda**

Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan model regresi berganda, dimana aspek pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y	= Pembiayaan murabahah
a	= konstanta
b <sub>1</sub> - b <sub>5</sub>	= koefisien regresi variabel independen
X <sub>1</sub>	= <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)
X <sub>2</sub>	= Dana Pihak Ketiga (DPK)
X <sub>3</sub>	= <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)
X <sub>4</sub>	= <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
X <sub>5</sub>	= <i>Return on Asset</i> (ROA)
e	= error

##### **2. Uji Simultan (Uji F)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan melihat

nilai signifikan yang terdapat pada tabel *Anova*. Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat  $\alpha$  yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi 0.05.

- a. Jika nilai  $\text{Sig-F} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak (variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y).
- b. Jika nilai  $\text{Sig-F} \geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima (variabel X tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y).

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada antara 0 sampai dengan 1. Apabila  $R^2 = 1$  berarti variabel independen memiliki hubungan yang sempurna terhadap variabel dependen. Semakin tinggi  $R^2$  (mendekati 1) berarti semakin baik regresi tersebut. Apabila  $R^2 = 0$  berarti tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan berarti semakin kecil nilai  $R^2$  (mendekati 0) menunjukkan variabel independen yang ditentukan tidak mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

### 4. Uji Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig t) masing – masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0.05$ . Apabila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih kecil daripada  $\alpha = 0.05$ , maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih besar daripada  $\alpha = 0.05$ , maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) juga variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan semesteran tahun 2010 hingga 2013. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji deskriptif.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CAR	48	11.10	195.90	40.88	40.92
LN DPK	48	11.60	16.50	14.16	1.20
FDR	48	16.80	161.30	88.55	25.55
NPF	48	.00	3.40	.43	.64
ROA	48	-2.70	3.80	.39	.84
LN MURABAH AH	48	8.06	16.00	13.32	1.66
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 48 sampel, di mana data ini diperoleh dari laporan keuangan semesteran bank umum syariah non devisa yang terdaftar di website BI (Bank Indonesia) tahun 2010-2013. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel *capital adequacy ratio* memiliki nilai minimum 11.10 dipegang oleh bank Syariah Bukopin semester 2 pada tahun

2013, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 195.90 dipegang oleh Bank Victoria Syariah semester 2 pada tahun 2010, dengan melihat *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar  $40.88 > 40.91$  dapat diartikan bahwa data *capital adequacy ratio* didalam penelitian ini merupakan data yang homogen sehingga dalam data tersebut tidak terdapat nilai yang ekstrim.

Pada variabel dana pihak ketiga dengan jumlah sampel (N) yang sama yaitu sebanyak 48 sampel memiliki nilai minimum 11.60 dimiliki oleh Bank Panin Syariah semester 1 pada tahun 2010 dengan nominal 113.722 sedangkan nilai maksimum 16.50 dimiliki oleh Bank BRI Syariah semester 2 pada tahun 2013 dengan nominal 14.349.712, dengan melihat nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu  $14.16 > 1.20$  dapat diartikan bahwa data dana pihak ketiga didalam penelitian ini merupakan data yang homogen sehingga dalam data tersebut tidak terdapat nilai yang ekstrim.

Nilai minimum pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 16.80 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah semester 2 pada tahun 2010, Sedangkan nilai maksimum 161.30 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah semester 2 pada tahun 2011, dengan melihat nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu  $88.55 > 25.55$  dimana nilai ini dapat diartikan bahwa data *financing to deposit ratio* didalam penelitian ini merupakan data yang homogen sehingga dalam data tersebut tidak terdapat nilai yang ekstrim.

Nilai minimum pada variabel *Non Performing Financing* sebesar 0.00 yang dimiliki oleh beberapa bank yakni Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank BCA Syariah (lihat lampiran 4), sedangkan Nilai maksimum 3.40 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah semester 1 pada tahun 2010, dengan melihat nilai *mean* lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu  $0.43 < 0.64$  dimana nilai ini dapat

diartikan bahwa data *Non Performing Financing* didalam penelitian ini merupakan data yang terdapat nilai yang ekstrim.

Pada variabel *Return on Asset* (ROA) nilai minimum sebesar -2.70 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah semester 2 pada tahun 2010 sedangkan nilai maksimum 3.80 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah semester 2 pada tahun 2011. Dapat dilihat bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu  $0.39 < 0.83$  dimana nilai ini dapat diartikan bahwa data *Return on Asset* didalam penelitian ini merupakan data yang terdapat nilai yang ekstrim.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan independen yang diamati dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas dengan menguji residualnya dapat digunakan uji statistik non-parametrik yang dilakukan dengan alat uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kriteria dalam pengujian ini adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa regresi terdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

### Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *capital adequacy ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), dan *return on asset* (ROA) terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah. Analisis regresi yang dilakukan dalam pengujian ini adalah model regresi linier berganda yang

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

**Tabel 2**  
**Uji R Square**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.938	.41346

Sumber : Data diolah

**Tabel 3**  
**Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122.504	24.501	143.324	.000 <sup>b</sup>
Residual	7.180	.171		
Total	129.684			

Sumber : Data diolah

**Tabel 4**  
**Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.518	1.308		-4.218	.000
CAR	.001	.003	.025	.377	.708
LN DPK	1.260	.082	.913	15.288	.000
FDR	.014	.003	.212	4.631	.000
NPF	-.721	.100	-.278	-7.207	.000
ROA	.138	.072	.070	1.905	.064

Sumber : Data diolah

### Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil analisis data bahwa nilai adjusted R Square adalah sebesar 0.938 hal ini memperlihatkan bahwa sebesar 93.8%

pertumbuhan pembiayaan murabahah bank umum syariah non devisa dipengaruhi oleh variasi dari variabel *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return on Asset* yang berperan sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 6.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Nilai signifikansi dalam uji F pada tabel 3 sebesar 0.000 yang berarti nilai signifikansi tersebut di bawah 0.05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan murabahah atau dapat dikatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return on Asset* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan hasil olahan SPSS yang dapat dijelaskan bahwa dari kelima variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi tersebut terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh yaitu *capital adequacy ratio* dan *return on asset*, hal ini dilihat dari nilai signifikansi untuk *capital adequacy ratio* (CAR) sebesar  $0.708 > 0.05$  dan untuk *return on asset* (ROA) sebesar  $0.064 > 0.05$ . Untuk variabel dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga dapat diartikan bahwa pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tiga variabel tersebut yaitu variabel dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), dan *non performing financing* (NPF). Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat output SPSS yang dapat dijadikan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan} = & -5.518 + 0.001X_1 \\ & + 1.260X_2 + 0.014X_3 \\ & - 0.721X_4 + 0.138X_5 + e \end{aligned}$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan dengan melakukan analisis terhadap koefisien regresi (B) sebagai berikut:

- a. Konstanta ( $\alpha$ ) = -5.518  
 Nilai konstanta ini menunjukkan pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai konstan sebesar -5.518
- b. *Capital Adequacy Ratio* ( $\beta_1$ ) = 0.001  
 Nilai koefisien regresi *capital adequacy ratio* sebesar 0.001 yang dapat diartikan bahwa apabila *capital adequacy ratio* meningkat sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0.001 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Tingkat Bagi Hasil (B2) = 0.314
- c. Dana Pihak Ketiga ( $\beta_2$ ) = 1.260  
 Nilai koefisien regresi dana pihak ketiga (DPK) sebesar 1.260 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan dana pihak ketiga (DPK) sebesar satu miliar, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 1.260 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- d. *Financing to Deposit Ratio* ( $\beta_3$ ) = 0.014  
 Nilai koefisien regresi *financing to deposit ratio* sebesar 0.014, artinya setiap penambahan *financing to deposit ratio* sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0.014 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- e. *Non Performing Financing* ( $\beta_4$ ) = -0.721  
 Nilai koefisien regresi *non performing financing* sebesar -0.721 yang dapat diartikan bahwa apabila *non performing financing* meningkat sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan

menurun sebesar -0.721 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

- f. *Return on Asset* ( $\beta_5$ ) = 0.138  
 Nilai koefisien regresi *return on asset* sebesar 0.138, artinya setiap penambahan *return on asset* sebesar satu persen, maka pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0.138 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- g. e = Menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel *capital adequacy ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), dan *return on asset* (ROA).

#### **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Namun rasio ini tidak dapat digunakan dalam memprediksi penyaluran pembiayaan, dilihat dari hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara CAR dengan pembiayaan murabahah, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $0.708 > 0.05$ . Hasil yang ditunjukkan tidak signifikan dikarenakan adanya kemungkinan modal yang dimiliki bank tidak dialokasikan kedalam pembiayaan murabahah namun dalam kegiatan yang lainnya, dimana dapat dilihat dari analisis deskriptif bahwa nilai minimum untuk CAR yaitu 11.10 dan untuk nilai maksimumnya yaitu 195.90. Dapat dilihat bahwa antara nilai minimum dan maximum adanya keterpautan nilai yang sangat jauh. sehingga dapat disimpulkan apabila terjadi keterpautan nilai yang jauh sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan tolak ukur.

Walaupun hasil yang ditunjukkan tidak signifikan, bukan berarti CAR dapat diabaikan dalam menyalurkan

pembiayaan, karena tingginya CAR mengindikasikan adanya modal yang *idle*. Dimana bank-bank harus bertahan untuk tidak menyalurkan pembiayaan apabila penyaluran pembiayaan terlalu besar akan mengakibatkan penambahan aset berisiko, sehingga mengharuskan bank untuk menambah modal dalam memenuhi ketentuan CAR (Meydianawathi, 2007). Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) dimana CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa tidak diterima.

#### **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank umum syariah non devisa untuk pembiayaan adalah simpanan atau dana pihak ketiga (DPK).. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) dapat diartikan bahwa dana pihak ketiga memberikan pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Artinya, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka seharusnya semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Muhammad (2005 : 52), bahwa dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran/totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal serta dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan meningkat.

Hal tersebut konsisten dengan hasil Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) dan Husnul Khatimah (2012) dimana dana pihak ketiga berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa dapat diterima. Jadi, semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.

#### **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diartikan bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan pembiayaan dengan cepat. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat mempengaruhi peningkatan pembiayaan murabahah yang dilakukan bank umum syariah non devisa. Berdasarkan uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) memberikan pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa, ditunjukkan dengan tingkat tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Prastanto (2013) dimana *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dapat diterima.

Hasil dari analisis data yang diperoleh konsisten dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Kondisi ini terjadi dapat disebabkan karena bank umum syariah non devisa mampu menjaga penghimpunan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan baik, sehingga bank umum syariah non devisa akan selalu memiliki aliran dana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *financing to deposit*



*ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di dalam sebuah bank umum syariah

### **Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Dilihat dari hasil uji secara parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ , menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara NPF dengan pembiayaan murabahah.

Hal tersebut tidak konsisten dengan hasil Prastanto (2013), Husnul Khatimah (2012), Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) dimana *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, namun konsisten dengan hasil dari Khadijah Hadiyyatul Maula (2009) dimana *non performing financing* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa dapat diterima. Hasil analisis pada penelitian ini diperkuat dengan teori (Siswanto Sutojo, 2008: 27), yang menyatakan bahwa dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi bisnis mereka, tidak dapat diberikan lagi. Kondisi seperti ini yang menunjukkan apabila nilai NPF mengalami kenaikan

maka akan menghambat kenaikan dari pembiayaan murabahah, hal tersebut dapat diakibatkan dari sebagian total pembiayaan akan disisakan untuk dana cadangan yang dimiliki bank untuk mengcover pembiayaan bermasalah, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa.

### **Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Namun dilihat dari hasil uji secara parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi  $0.064 > 0.05$ , hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara ROA dengan pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang di dapat oleh bank tidak dialokasikan terhadap pembiayaan murabahah. Walaupun pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi di dalam praktek perbankan syariah namun tetap ada resiko yang menyertinya. Resiko dalam pembiayaan murabahah diantaranya adalah resiko yang terkait dengan barang, resiko yang terkait dengan nasabah dan resiko yang terkait dengan pembayaran. Pada resiko yang terkait dengan barang antara lain seperti pembayaran angsuran yang kurang lancar sehingga akan berpotensi tidak bisa melunasi angsuran. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) dimana ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tidak

diterima. Meskipun hasil yang ditunjukkan tidak signifikan, bukan berarti ROA dapat diabaikan dalam menyalurkan pembiayaan, karena semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
3. *Financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
4. *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
5. *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Implikasi**

Implikasi praktik dari hasil penelitian ini adalah memberikan masukan kepada perbankan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggungjawab serta dapat menetapkan strategi usaha yang akan datang.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 6 Bank, mengingat jumlah Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia masih dalam tahap perkembangan awal sehingga sampel data yang diperoleh sangat terbatas.
2. Melakukan perhitungan secara manual / perhitungan sendiri dalam proses melakukan tabulasi data.
3. Dari seluruh Bank Umum Syariah Non Devisa dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terdapat Bank Umum Syariah Non Devisa yang tidak memberikan perincian tentang NPF.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran diusulkan peneliti untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel penelitian namun yang sejenis, tidak boleh menggabungkan bank dengan kriteria yang berbeda, karena akan menimbulkan hasil yang bias.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang jangka waktu yang digunakan sehingga hasilnya lebih bervariasi dan representatif.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek pengamatan dengan memilih Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) agar pembahasan tentang pembiayaan murabahah menjadi lebih objektif dan generalisasi.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan satuan yang sama, misal rasio dengan rasio agar tidak terjadi masalah dalam statistik dan tanpa adanya perubahan data.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Bank Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.(<http://www.bi.go.id>, diakses 14 April 2014).
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Bank Indonesia Juni 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.(<http://www.bi.go.id>, diakses 14 April 2014).
- Eko Raharjo. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Juni 2007: 37 - 46.
- Husnul Khatimah. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*. Jurnal Fakultas Ekonomi: Optimal, 3(1).
- I Made Pratista Yuda dan Wahyu Meiranto. 2010. *Pengaruh Faktot Internal Bank terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan (Studi Empiris pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 7(1), 94-110.
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Indeks.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Indeks.
- Khadijah Hadiyyatul Maula. 2009. *Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Luh Gede Meydianawati. 2007. *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*. Buletin Studi Ekonomi, Vol.12, No. 2.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Osmad Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizal Yaya,. et al 2009. "Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer". Salemba Empat : Jakarta.
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*. Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Siswanto Sutojo. 2008. "Menangani Kredit Bermasalah-Konsep dan Kasus". Edisi Kedua. Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Edisi Ketiga. Semarang: UPP STIM YKPN.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Wuri Arianti dan Harjum Muharam. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA)*

*terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.*